

JASA UMUM - RETRIBUSI

2011

PERDAPROV. NTT NO.8, LD 2011/NO.09 TLD NO. 0049

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Abstrak : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka semua peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi jasa umum perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 2 Tahun 1985 dan PP No. 58 Tahun 2005.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Umum dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Retribusi Pelayanan Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Wilayah pemungutan; Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, agsuran dan penundaan pembayaran; Sanksi administratif; Penagihan; Penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa; Pengembalian kelebihan pembayaran; Peninjauan tarif retribusi; Insentif pemungutan; Pemanfaatan retribusi; Penyidikan dan Ketentuan pidana.

- Status
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
 - PERDAPROV. No. 1 Tahun 2009, PERDAPROV. No. 6 Tahun 1998; PERDAPROV. No. 15 Tahun 1998, PERDAPROV. No. 13 Tahun 2003 dan PERDAPROV. No. 13 Tahun 2001 tidak berlaku.
 - Penjelasan : 7 hlm